



PUTUSAN

NOMOR : 44/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan
bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

Nama : **MIKAEL ANGELUS MAYOR, ST** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Anggrek RT, 033, RW. 017, Kelurahan
Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten
Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : ---

ABDUL WAHAB, SH., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Al
Hadaad, RT. 25, RW. 05, Kelurahan Penkase -
Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Januari 2019 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI ENDE** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Raya El Tari Nomor : 2, Kelurahan
Mautapaga, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende,
Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : ---

1. SUDARSO, SH., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan / jabatan Kepala Kejaksaan Negeri
Ende pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende,
beralamat di Jalan El Tari No. 3 Kabupaten
Ende ; -----
2. INDRA ZULKARNAIN, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan / jabatan Jaksa
Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan
Negeri Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3
Kabupaten Ende ; -----
3. TERESIA WEKO, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan / jabatan Jaksa
Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan
Negeri Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3
Kabupaten Ende ; -----
4. MEI HAMBA NJANJI, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Bagian
Hukum Setda Kabupaten Ende, beralamat di
Jalan Raya El Tari No. 2, Kabupaten Ende ; ---
5. HYACINTUS WIRAWAN, SH kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten
Ende, beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2,
Kabupaten Ende ; -----

Halaman 2 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2020/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. IGNASIUS MARTIN, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Sub
Bidang Kedudukan Hukum dan Pegawai pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende,
beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2,
Kabupaten Ende ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-
15/P.3.14/ Gtn.2/02/2019, Tanggal 30 Januari 2019,
Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----
-----**TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas,
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 44/PEN/2020/PT.TUN. SBY. Tentang Penunjukan Majelis
Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Pebruari
2020;-----
2. Bundel A Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN. KPG. berserta seluruh
isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Bundel B Perkara Nomor :12/G/2019/PTUN.KPG. berserta seluruh isi
dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/B/2020/PT.TUN.SBY.
tanggal 16 Maret 2020 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;----



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menyetakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888 / 2749.a / PP / X / 2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2749.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 ; -----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 401.000,- (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 pada tanggal 12 Agustus 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:12/G/2019/PTUN.KPG.-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 27 Agustus 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;---

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi dari Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “**SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR: KEP.108.1.888/2749.a/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**” ;---
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut “**SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR: KEP.108.1.888/2749.a/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU**

Halaman 5 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2020/PTTUN.SBY.



**TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA
DENGAN JABATAN” ;-----**

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A t a u :-----

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 28 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 September 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;---

P R I M A I R ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019; ;-----



SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 26 September 2019;-----

Menimbang, Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 12 September 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 12 Agustus 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. tertanggal 12 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 7 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2020/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2019PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Argumentasi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya, menurut hemat Majelis Hakim Banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat merubah

Halaman 8 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2020/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang telah diambil dalam pemeriksaan pada tingkat banding ini, oleh karena beralasan hukum untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 9 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2020/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2020** oleh Kami **H. EDDY NURJONO S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H.M.Hum.** dan **H. ARIYANTO, S.H. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, S.H. M.H.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURMAN SUTRISNO, S.H.M.Hum.

H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

H. ARIYANTO, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ENY ENDRIASTUTI, S.H.M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2020/PTTUN.SBY.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI Rp. 6.000,-

2. REDAKSI.....Rp. 10.000,-

3. BIAYA PROSES BANDING.....Rp. 234.000,-

=====

JUMLAH Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)